

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

***INVESTIGATION PROCESS FOR PERPETRATORS OF CRIMES  
NARCOTICS ABUSE BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2009  
CONCERNING NARCOTICS***

**Iktibar Abiel Aulia<sup>1)</sup>, Ide Prima Hadiyanto<sup>2)</sup>, Irwan Yulianto<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Email: iktibarabel@gmail.com

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh

**ABSTRAK**

Iktibar Abiel Aulia, NPM. 202312060, Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian yang berjudul Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilatarbelakangi oleh maraknya pengguna narkotika yang merajalela di berbagai kalangan, minimnya pengawasan yang ketat terhadap pelaku narkotika menyebabkan meningkatnya kejahatan narkotika di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang dimanfaatkan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala sesuatu tindakan yang mengekspor, mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika beserta sanksinya telah diatur di dalamnya yang bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Penggunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Jadi, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak

pidana narkoba saat ini sudah berjalan sesuai dengan aturan, yaitu berdasarkan KUHP, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena dalam hal ini masih ditemukan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyidikannya, sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan penyidikan yang efektif. Selain dari itu, penyidik juga mengupayakan solusi-solusi untuk mengatasi meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkoba, terlebih lagi di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kata Kunci : Pendidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Narkoba.

### **ABSTRACT**

*Iktibar Abiel Aulia, NPM. 202312060, Investigation Process for Perpetrators of Crimes of Narcotics Abuse Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

*The research entitled The Process of Investigation of Perpetrators of Crimes of Narcotics Abuse Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is motivated by the rampant rise of narcotics users in various circles, the lack of strict supervision of narcotics perpetrators has led to an increase in narcotics crimes in Indonesia.*

*This research aims to find out, understand and analyze this research. This research aims to determine the process of investigating perpetrators of criminal acts of narcotics abuse. As well as to find out the obstacles and solutions faced by the police in the process of investigating perpetrators of criminal acts of narcotics abuse.*

*This research uses normative juridical research methods. The data processing method used is a qualitative descriptive method, namely by examining in more depth through the literature that has been collected, including books, articles, legal journals, e-books, judge's decisions, as well as the results of previous research.*

*Based on the research results, it can be concluded that narcotics on the one hand are drugs or substances that are used in the field of medicine or health services and the development of science. However, on the other hand, it can also cause dependence which is very detrimental if it is misused or used without strict and thorough control and supervision. With the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, all actions that export, import, produce, plant, store, distribute and/or use narcotics along with the sanctions therein have been regulated in it with the aim of tackling and eradicating criminal acts of narcotics abuse. The use of narcotics without strict and thorough control and supervision is very detrimental and constitutes a huge danger to human life, society, the nation and the State as well as Indonesia's national security. So, the implementation of investigations into perpetrators of narcotics crimes is currently running in accordance with the regulations, namely based on the Criminal Procedure Code, but the implementation is not yet effective because in this case there are still factors that hinder the implementation of the investigation, so that an effective investigation cannot be carried out. Apart from that, investigators are also working on solutions to overcome the increasing cases of narcotics abuse, especially among students and college students.*

**Keywords : Investigation, Perpetrators, Crime, Narcotics.**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Indonesia merupakan negara hukum yang menjadi instrumen paling mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum di Indonesia berfungsi untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok untuk menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk membatasi ruang gerak individu maupun kelompok.

Hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki sifat yang memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut sanksi, sehingga segala tingkah laku masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang tertulis. Segala bentuk tingkah laku yang bersifat melanggar secara hukum dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku pada saat itu, salah satunya yaitu hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, Menentukan yang telah melanggar larangan kapan dan dalam hal-hal apa mereka itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bila ditinjau dari kekuasaan atau kewenangan dibangun oleh 4 (empat) Sub Sistem, yaitu terdiri dari penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian dan PPNS, penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang menjadi kewenangan Hakim, serta pembinaan yang menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi, sehingga terbentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu, yaitu terdapatnya

kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan sistem peradilan pidana, sehingga setiap lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat kepentingan masing-masing lembaga, akan tetapi demi kepentingan seluruh Sistem Peradilan Pidana. Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan. Namun demikian, kejahatan yang menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat. Bagi beberapa pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Pada tahun 2009 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba karena, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dinilai tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan tumbuh kondisi untuk memerangi dan mengatasi kejahatan narkoba semakin tersebar luas. Sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997) 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan

b. Lampiran Jenis Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia) Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dimasukkan ke dalam Narkoba Golongan I sesuai dengan undangundang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas mengungkapkan tidak hanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Namun Pasal 153 huruf b telah disebutkan pula jenis psikotropika golongan I dan golongan II berpindah ke narkotika sehingga lampiran psikotropika golongan I golongan I dan golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Akan tetapi, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana tetap tidak merasa jera bahkan memiliki kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Konflik narkotika yang tersebar di Indonesia masih banyak, artinya, hal tersebut masih bersifat urgent dan kompleks. Pada kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Seiring meningkatnya pengungkapan masalah tindak pidana kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin banyak juga jaringan sindikatnya, kasus terbukti menggunakan selalu bertambah jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan. Akibat dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan bangsa serta negara, tanpa membedakan tingkatan sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan. Hingga dengan waktu ini, tingkat aliran narkotika sudah merambah di banyak level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja, melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini semakin tinggi. Maraknya defleksi sikap generasi muda tersebut, bisa membahayakan keberlangsungan hayati bangsa ini pada kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diperlukan sebagai penerus bangsa, semakin hari semakin mudah digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh serta cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran asal penyebaran narkoba ini

ialah kaum belia atau remaja menuju dewasa. Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang absolut memiliki alasan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach):

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

## 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

## 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang :

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:



a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.

b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Pengertian Penyidikan**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana. “Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dari cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang menggunakan bukti itu membentuk terang perihal tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya”.

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan dilihat dari sudut istilah sebagai berikut: “Penyidikan dari asal kata “sidik” yang berarti “terperinci”. Jadi, penyidikan mempunyai arti menghasilkan terperinci atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, pada hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti sesudah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi jelas. Bertolak dari kedua istilah “terang” serta “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan memiliki pengertian “membentuk terperinci suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan juga kata “pengusutan” yang diklaim memiliki maksud sama menggunakan penyidikan.

Dalam bahasa Belanda, penyidikan dikenal dengan istilah “opsparing” serta dalam bahasa Inggris disebut “investigation”. Penyidikan mempunyai arti tegas

yaitu “mengusut”, sehingga asal tindakan ini dapat diketahui insiden pidana yang sudah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tentang yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengungkapkan pengertian penyidikan di antaranya KUHAP dan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 perihal Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama wacana tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa:

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang buat mencari dan mengumpulkan bukti yang menggunakan bukti tersebut menghasilkan terang perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sesuai pengertian serta rumusan yuridis di atas, bisa disimpulkan bahwa tugas primer penyidik ialah mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat sebagai jelas serta bisa diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

## 2.2 Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan adalah mencari serta menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut informasi yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan menggunakan tugas penyidikan menjadi: “Sejalan menggunakan tugas aturan acara Pidana, maka tugas penyidikan perkara ialah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran dari informasi yang sebenar-benarnya.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga agar lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Abdul Mun'in Idris serta Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut:

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi”. Pencapaian kebenaran materiil yang dimaksud pada pemeriksaan masalah pidana artinya bukanlah kebenaran mutlak, karena segala apa yang terjadi (jika jangka waktunya telah usang), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan menggunakan selengkap-lengkapny. tetapi yang dapat diartikan di sini adalah fenomena yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama-tama pada rangka penyidikan ialah mengumpulkan sebesar mungkin informasi, hal ikhwal, bukti dan kabar-kabar yang benar tentang peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas keterangan ini, kemudian dicoba membentuk ilustrasi balik terkait apa yang terjadi. Informasi-informasi yang masih kurang, kemudian dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran insiden yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

## **KESIMPULAN**

Simpulan ditulis dalam satu paragraf, yang merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan serta menjawab dari tujuan dari penelitian/publikasi. Menekankan pada kebaruan dari penemuan atau pengembangan. Pada bagian ini dapat memuat saran yang disusun untuk kegiatan praktis ataupun penelitian lanjutan berdasarkan hasil kebaruan yang ditemukan.

Perhatikan hal hal berikut :

1. Simpulan harus menjawab tujuan penelitian atau hipotesis.
2. Simpulan harus menggambarkan inovasi atau perbaikan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada saat ini
3. Tuliskan Simpulan secara singkat dan jelas. Jangan membahas lagi di simpulan. Biasanya berisi satu paragraf simpulan dan/atau satu paragraf implikasi atau aplikasi praktis (jika ada)
4. Jangan mengulang abstrak, atau jangan hanya sekedar daftarkan hasil penelitian

5. Jangan menggunakan Bullet/Numbering, jika terpaksa ada dalam bentuk paragraf.

### 2.3 Pejabat, Tugas, dan Kewenangan Penyidik

Tentang pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan. Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa: “Penyidik artinya pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil eksklusif yang diberi kewenangan spesifik oleh undang-undang buat melakukan penyidikan”.

Hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia ;
- b. pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian, dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut.

1) Penyidik ialah :

- a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II. Tentang tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang dipengaruhi secara yuridis dalam undang-undang. sesuai pengertian secara yuridis maka tugas seseorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti

atas suatu peristiwa yang telah ternyata menjadi tindak pidana, untuk menghasilkan jelas tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya. Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
  - l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas (pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  - b. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  - d. dan menghormati hak asasi manusia.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu kasus yang artinya tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Selesaiannya bukti-bukti terkumpul serta yg diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan, selanjutnya penyidik menilai menggunakan cermat, apakah cukup bukti buat dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan artinya tindak pidana. Jika penyidik beropini bahwa insiden tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan tidak diperbolehkan demi aturan.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan di tahap penyidikan ialah tahap awal asal keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan artinya buat memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah sudah memenuhi persyaratan buat bisa dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan aturan terpadu. Antara penyidikan serta penuntutan terdapat korelasi erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan pada siding pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

#### 2.4 Proses Penyidikan

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;

j. Penyampungan perkara;

k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

### 2.5 Pengertian Pelaku

Definisi pelaku berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dirumuskan pada Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana menjadi tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, serta mereka yang sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.”

Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbullah perbedaan pendapat di kalangan para penulis aturan pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu artinya pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). pada hal ini ada 2 (2) pendapat, yaitu:

#### 1. Pendapat Yang Luas (Ekstensif)

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) ialah setiap orang yang mengakibatkan dampak yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi kondisi bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi, menurut pendapat ini, mereka seluruh yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana itu merupakan pelaku (dader). Penganutnya ialah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, serta Moeljatno.

#### 2. Pendapat Yang Sempit (Resktriktif)

Pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi, pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang dianggap pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoolijk) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan (ask dader). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari mereka yang melakukan tindak pidana (Zij die feit plgeen), antara lain:



1. Simon, mengartikan bahwa yang di maksud dengan *Zij die feit plgeen* adalah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderscharft*).
2. Noyon, mengartikan bahwa yang di maksud dengan *Zij die feit plgeen* adalah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
3. Pendapat yang lain mengatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *Zij die feit plgeen* itu dalam pasal 55 KUHP adalah *overbody* atau berkelebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu :
  - (1) Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
  - (2) Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;
  - (3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas) pelaku ialah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik.

Pelaku ialah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki suatu undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk mengambil tindak pidana itu timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, di antaranya:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang

melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*made plage*) turut melakukan artinya di sini ialah mereka melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*made plagen*).

Berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku ialah setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam perumusan semua tindak pidana.

## 2.6 Sejarah Narkotika

Sejarah singkat awal pengenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutra, manik, dan sebagainya.

Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk menahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan.

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku *Suluk Gatholoco dan Darmagandhul*, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini.

Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 September 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli perdagangan

candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredakan kadar khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.

Pada era Sembilan puluhan, pemakai narkoba sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambat di kecamatan atau desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki beberapa profesi. Macam-macam profesi tersebut, misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Sungguh ironi, hal ini sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.

Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan golongan obat psikotropika dari golongan obat keras, dan mengaturnya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan untuk obat bius atau narkoba yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 di ganti dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang sanksi yang lebih luas dalam penerapannya.

## 2.7 Pengertian Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi

oleh manusia baik dengan cara di hirup, di hisap, di telan, atau di suntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

## **KESIMPULAN**

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi : Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika; melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional; melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup; melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; mengambil sidik jari dan memotret tersangka; melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita; melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika; meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang enggan dijadikan saksi, kemampuan operasional, Pengawasan dan Pengendalian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Ahmad Warson Muanwir, 1984. kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Andi Hamzah, 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Arief Barda Nawawi, 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Dam Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHP. Jakarta: Bina aksara.

Gatot Supranomo, 2001. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan,

Gerry Muhammad Rizki, 2007. KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/ tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 193.

Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju.

Idries, Abdul Mun'in & Agung Legowo Tjiptomartono, 1982. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan. Jakarta: Karya Unipres.

Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Leden Marpaung, 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan

Lexy J Meleong, Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M. Yahya Harahab, 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika.

Made Darma Weda, 1999. Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Guna Widya.

Moeljatno, 1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Penyidikan. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

R Soesilo, 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal. Bogor: Politea.

Ronny Hanitijo Sumitro, 2005. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 1990. Hukum Pidana 1 A - 1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Sumarmo Masum, 1987. Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat. Jakarta: CV Haji Masagung, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2002. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Syaefurrahman AL-Banjari, 2015. Hitam Putih Polisi dalam Menggungkapkan Jaringan Narkoba. Jakarta: Restu Agung.

Tauhid Nur Azhar, 2011. Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum. Jakarta: Tinta Media.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

#### C. INTERNET

<https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/>

<https://polrespacitan.id/2022/03/07/polres-situbondo-ungkap-tren-baru-penggunaan-narkoba-di-kalangan-pelajar/>

#### D. JURNAL

Asep Supiyanto, Sri Endah Wahyuningsih, Kordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12.No.II. Juni 2017.

Chyndida Rezlila Mulyarsi & Mustikasri Sarwaningtyas, Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Secara Terselubung, Jurnal Hukum. Vol II. No.1.2014.hal 63.

Heni Agustiniingsih dan Sri Endah Wahyuningsih, Tentang Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District 83